

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI PARFUM DI TEMPAT WISATA RELIGI**

**(Studi Kasus di Wisata Religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH)



Oleh:

**Muhammad Fatikhul Ikhsan**

**22302024**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**

**2026**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI PARFUM DI TEMPAT WISATA RELIGI**

**(Studi Kasus di Wisata Religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Muhammad Fatikhul Ikhsan**

**NIM. 22302024**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan skripsi

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**

**2026**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PARFUM DI TEMPAT WISATA RELIGI**

**(Studi Kasus di Wisata Religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban)**

## **SKRIPSI**

Oleh:

**Muhammad Fatikhul Ikhsan**

**NIM. 22302024**


Disetujui oleh :

Pembimbing I



**Prof Dr. Khamim, M.Ag**  
**NIP. 196406242002121001**

Pembimbing II



**Muthi'ah Hidiriyati, M. Th.I. M.S.I**  
**NIP. 1986092020201220**

## NOTA DINAS

Kediri, 15 Januari 2026

Lampiran :

Hal :

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

di

Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo, Kediri

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Fatikhul Ikhsan

NIM : 22302024

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PARFUM DI TEMPAT WISATA RELIGI (STUDI KASUS DI WISATA RELIGI MAKAM SUNAN BONANG, KABUPATEN TUBAN).

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir sarjana strata satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harapan maklum dan atas ketersediaannya kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I



Prof. Dr. Khamim, M.Ag.  
NIP. 19640624200212100

Pembimbing II



Muthi'ah Hijriyati, M. Th.I. M.S.I.  
NIP. 1986092020201220

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 15 Januari 2026

Lampiran :

Hal :

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri

di

Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo, Kediri

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Bersama ini saya kirimkan skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Muhammad Fatikhul Ikhsan

NIM : 22302024

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG No. 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PARFUM DI TEMPAT  
WISATA RELIGI (STUDI KASUS DI WISATA RELIGI MAKAM  
SUNAN BONANG, KABUPATEN TUBAN)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir sarjana strata satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harapan maklum dan atas ketersediaannya kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I



**Prof. Dr. Khamim, M.Ag.**  
NIP. 19640624200212100

Pembimbing II



**Muthi'ah Hijrivati, M. Th.I. M.S.I.**  
NIP. 1986092020201220


**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN**  
**1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK**  
**JUAL BELI PARFUM DI TEMPAT WISATA RELIGI**  
**(Studi Kasus di Wisata Religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban)**

**Muhammad Fatikhul Ikhsan**  
**NIM. 22302024**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri Pada tanggal 14 Januari 2026  
Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag.  
NIP. 197404012003121005

()


2. Penguji I

Prof. Dr. Khamim, M.Ag.  
NIP. 19640624200212100

()

3. Penguji II

Muthi'ah Hijriyati, M.Th.I, M.S.I.  
NIP. 1986092020201220

()

Kediri, 15 Januari 2026  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri



Prof. Dr. Khamim, M.Ag.  
NIP. 19640624200212100

## HALAMAN MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kemenag Republik Indonesia, “*Al-Qur’an Dan Terjemahan*”, Di Akses Pada 8 Maret 2025, Melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fatikhul Ikhsan

NIM : 22302024

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul  
“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI PARFUM DI TEMPAT WISATA RELIGI (STUDI KASUS DI WISATA  
RELIGI MAKAM SUNAN BONANG, KABUPATEN TUBAN)” benar-benar  
murni tulisan penulis dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pula kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi,  
maka penulis bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan  
ketentuan yang berlaku.

Kediri 15 Januari 2026

Penulis



Muhammad Fatikhul Ikhsan  
NIM. 22302024



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulis mengucapkan syukur atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga karya skripsi ini dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari proses panjang yang penuh perjuangan, disertai lelah dan air mata, serta tidak terlepas dari kasih sayang dan dukungan tanpa henti dari orang-orang yang selalu hadir dalam kehidupan penulis. Dengan penuh rasa terima kasih yang tulus, karya skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang selalu mendahului segala langkah dengan doa, bahkan sebelum saya memintanya, yang dalam diamnya tersimpan pengorbanan, dan dalam senyumnya tersembunyi kekuatan bagi saya. Terima kasih karena setiap kelelahan yang saya rasakan selalu ditemani doa Ibu dan Ayah yang melangkah lebih jauh daripada usaha saya sendiri hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Keluarga besar saya, terima kasih telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Khamim, M.Ag., dan Ibu Muthi'ah Hijriyati, M. Th.I. M.S.I., selaku Dosen Pembimbing sekaligus penguji saya, terima kasih atas ilmunya, arahannya, bimbingannya, motivasinya, serta perhatiannya yang telah diberikan sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Semoga apa yang telah bapak berikan kepada penulis menjadi amal jariyah bapak/ibu.
4. Kepada Abah Alwi Musa Muzaiyin, S.El., M.Sy., selaku pendiri serta pengasuh pondok pesantren ekonomi syariah king abdul aziz, terima kasih atas ilmunya, kasih sayangnya, motivasinya, serta dorongan yang telah abah berikan kepada saya agar bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
5. Semua teman-teman pondok king abdul aziz, terima kasih telah menjadi teman cerita saya, memberikan semangat kepada penulis serta mensupport saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman mahasiswa hukum ekonomi syariah angkatan 22, teman-teman KKN 86 2025 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan yang telah diberikan selama dibangku perkuliahan.

7. Almamater saya, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri. Terima kasih telah memberikan tempat kepada penulis untuk mencari ilmu sampai detik ini.
8. Terkhusus kepada diri sendiri, terima kasih atas perjuangannya, pengorbanannya, tenaganya, mentalnya yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya bakalan selesai pada waktunya.

## ABSTRAK

Muhammad Fatikhul Ikhsan. Dosen Pembimbing (1) Prof. Dr. Khamim, M, Ag., dan (2) Muthi'ah Hijriyati, M. Th.I. M.S.I. *TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PARFUM DENGAN CARA PAKSA (Studi Kasus Di Wisata Religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban)*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri. 2025.

**Kata Kunci : jual beli parfum, tempat wisata religi, UUPK, Hukum Islam**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli parfum yang dilakukan para pedagang di wisata religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban, serta menilai praktik tersebut berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Latar belakang penelitian ini berangkat dari temuan di lapangan terkait penjualan parfum racikan tanpa label, ketidakjelasan harga, hingga adanya indikasi pemaksaan dan penolakan pengembalian barang kepada konsumen.

Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan ekonomi terhadap hukum (*economic approach to law*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan merujuk pada Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Proses analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi masalah di lapangan, seperti ketidakjelasan harga dan unsur pemaksaan, yang kemudian diperiksa keabsahannya untuk menarik kesimpulan penelitian.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses jual beli dilakukan dengan cara penjual mendatangi peziarah dan memberikan kesempatan untuk mencoba parfum yang dijual sambil menyampaikan bahwa pembayarannya dilakukan seikhlasnya. Akan tetapi, pada pratiknya penjual sering menolak nominal yang diberikan oleh pembeli dan justru menentukan harga secara sepihak. Informasi produk juga tidak disampaikan secara lengkap, karena parfum yang dijual tidak memiliki keterangan label standar. Selain itu, penjual kerap menolak pengembalian barang setelah parfum dicoba. Dengan demikian, praktik jual beli parfum di lokasi penelitian tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak terpenuhinya syarat sah jual beli dalam hal kerelaan (*antaradhin*), kejelasan harga (*ma'lum*), transaksi yang mengandung paksaan dan ketidakjujuran, serta mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat beberapa pasal yang dilanggar, yaitu pertama, Hak-hak konsumen pada pasal 4, Kedua, Kewajiban pelaku usaha didalam pasal 7, Ketiga, Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pasal 8 Ayat (1). Maka penjualan parfum di lokasi ini bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Ṣa	Ṣ
ج	Jim	J
ح	Ḥa	Ḥ
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Ḍal	Ḍ
ر	Ra	R
ز	Za	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Ṣad	Ṣ
ض	Ḍad	Ḍ
ط	Ṭa	Ṭ
ظ	Ẓa	Ẓ
ع	‘Ain	‘ _
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qof	Q

ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	—'
ي	Ya	Y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di bagian tengah atau bagian akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## B. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Ḍammah	U

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, seperti contoh berikut ini:

مَاتَ : *māta*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. *Ta Marbūṭah*

*Ta Marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Contoh:

نِعْمَةُ اللَّهِ : *ni'mat Allah*

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### E. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah (tasydid)* dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh:

رَبَّنَّ : *rabbannā*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

#### F. Kata Sandang

Dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa (al-), baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلَازِلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

#### G. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital disesuaikan dengan EYD. Bila nama didahului nama sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Contoh: Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Abū Naṣr al-Farābī.

## **H. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijtihad*, *ijmak*, *al-Qur'an* dan *hadits*, tidak mengikuti pedoman transliterasi dan ditulis sebagaimana kamus tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Fikri Alan dkk, *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (IAIN Kediri: Fakultas Syariah, 2024), 40-46.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan mendapatkan ridha Allah SWT. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang kelak memperoleh syafa'at pada hari kiamat. Aamiin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri Bapak Prof. Dr. Wahidul Anam, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri Bapak Prof. Dr. Khamim, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Amrul Muttaqin, M.El.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Prof. Dr. Khamim, M.Ag dan Ibu Muthi'ah Hijriyati, M. Th.I. M.S.I. Terima kasih atas bimbingannya, arahannya, ilmunya, motivasinya, serta dorongan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis sampai dititik penyelesaian tugas akhir perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri beserta para kyai, ustadz dan ustadzah. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. Semoga apa yang telah bapak/ibu dosen berikan kepada penulis menjadi amal jariyah di akhirat kelak. Amin-amin ya robbal alamin.
6. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang berlokasi di wisata religi makam sunan bonang, kabupaten tuban.

Atas bantuan dan kehadiran dari mereka, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Kepada semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Tuhan memberkati kalian semua.

Dengan penuh harapan, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunannya masih terdapat sejumlah keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dari berbagai pihak.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS .....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTO.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	8
BAB II LANDASAN TEORI .....	13
A. Jual Beli Dalam Pandangan Hukum Islam .....	13
1. Pengertian Jual Beli .....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	17
B. Šaman (Harga) .....	20
1. Pengertian Šaman (Harga).....	20
2. Syarat-syarat Šaman .....	21

C. Prinsip-prinsip Jual Beli Dalam Islam .....	21
1. Prinsip Ketuhanan.....	22
2. Prinsip Kerelaan .....	22
3. Prinsip Kemaslahatan .....	23
4. Prinsip Keadilan .....	23
5. Prinsip Kejujuran.....	23
6. Prinsip Kebebasan .....	24
7. Prinsip Etika .....	24
D. Kebebasan ( <i>Khiyar</i> ) .....	25
1. Pengertian <i>Khiyar</i> .....	25
2. Macam-macam <i>Khiyar</i> .....	26
E. Jenis-jenis Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam .....	28
1. Jual Beli <i>Gharar</i> .....	28
2. Jual Beli Riba.....	29
3. Jual Beli Barang Haram.....	29
4. Jual Beli <i>Tadlis</i> .....	29
5. Jual Beli <i>Ikrah</i> .....	29
6. Jual Beli <i>Najasy</i> .....	30
F. Jual Beli Dalam UUPK.....	30
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	30
2. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Perlindungan Konsumen .....	31
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	32
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Teknik Analisis Data .....	40
F. Pengecekan Keabsahan Data .....	40
G. Tahap-tahap Penelitian.....	42

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....	44
A. Gambaran Umum Wisata Religi Makam Sunan Bonang.....	44
B. Paparan Data .....	50
1. Mekanisme Berdagang di Kawasan Makam .....	50
2. Jual Beli Parfum di Kawasan Makam .....	51
3. Unsur Pemaksaan Dalam Jual Beli Parfum .....	53
C. Temuan Penelitian.....	56
1. Ketidak Sesuaian Penawaran Harga Dan Transparansi Transaksi.....	57
2. Adanya Unsur Pemaksaan Dan Penolakan Pengembalian Barang .....	57
3. Produk Racikan Tanpa Pencantuman Label Standar .....	58
BAB V PEMBAHASAN .....	59
A. Praktik Jual Beli Parfum Di Tempat Wisata Religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban .....	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Di Tempat Wisata Religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban.....	61
C. Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum Di Tempat Wisata Religi Makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban .....	68
BAB VI PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78